

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 050/HK.01.01/K.BA-01/12/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 006/HK.06/K.BA-01/06/2022
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889), maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 019/HK.06/K.BA-01/11/2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 006/HK.06/K.BA-01/06/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Perubahan Ke empat Keputusan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 050/HK.01.01/K.BA-01/11/2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 006/HK.06/K.BA-01/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

PERTAMA : Ketentuan pada lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 19/HK.06/K.BA-

01/11/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 006/HK.06/K.BA-01/06/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA,



I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
050/HK.01.01/K.BA-01/12/2024 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 006/HK.06/K.BA-01/06/2022
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	PEMBINA	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
2.	RACHMAT TAMARA	PEMBINA	ANGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
3.	I WAYAN SEMARA CIPTA	PEMBINA	ANGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
4.	DRS. FIRMAN KURNIAWAN	PENANGUNGJAWAB	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
5.	I GEDE ADI PUTRAYASA, S.H.	KETUA	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
6.	I MADE SUARTA, S.H.	ANGGOTA	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
7.	A. A. NGURAH TRESNA ADNYANA, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU BAWASLU KABUPATEN BADUNG